



# BUPATI LANGKAT

---

## PERATURAN BUPATI LANGKAT

NOMOR : 04 TAHUN 2011

TENTANG

HARGA PASARAN UMUM SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 45 Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka perlu menetapkan harga pasaran umum sarang burung walet;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Peraturan Bupati Langkat tentang Harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Kabupaten Langkat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4381);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3338);
6. Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LNRI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan LNRI Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Binjai ke Stabat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang jenis pajak daerah yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak (LNRI Tahun 2010 Nomor 153, tambahan LNRI Nomor 5179);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1).
14. Peraturan Bupati Langkat Nomor 40 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2008 Nomor 39).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA PASARAN UMUM SARANG BURUNG WALET .**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat.

5. Pajak.....

5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.
6. Pajak Sarang Burung Walet yang selanjutnya disebut pajak adalah Pajak Daerah atas penjualan sarang burung walet baik yang eksploitasi pengambilan dari alam dan/ atau dari hasil penangkaran.
7. Sarang burung walet adalah sarang burung walet yang dihasilkan dari penangkaran dan atau dari alam.
8. Nilai jual Sarang Burung Walet adalah nilai jual hasil penjualan sarang burung walet yang dihasilkan dari penangkaran dan atau dari habitat alami.
9. Nilai Pasar atau harga Standar adalah harga pasaran umum penjualan sarang burung walet.

#### Pasal 2

- (1) Penemu sarang burung walet di habitat alami wajib melaporkan penemuannya kepada Bupati dengan disertai Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui Camat setempat untuk dibuatkan surat pengusahaan atas penemuannya.
- (2) Sarang Burung Walet yang berada di habitat alami dan diluar habitat alami dapat dikelola dan diusahakan atas izin Bupati.

#### Pasal 3

- (1) Besaran pokok pajak sarang burung walet dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.
- (2) Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10 % (sepuluh persen).
- (3) Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual eksploitasi pengambilan sarang burung walet.

#### Pasal 4

Nilai jual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/ berat hasil eksploitasi pengambilan sarang burung walet dari hasil penangkaran dan atau dari alam.

#### Pasal 5

Besaran Harga pasaran umum Sarang Burung Walet ditetapkan sebagai berikut :

- |                                                                |                  |
|----------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. Kualitas I berwarna putih bersih                            | Rp.12.000.000/kg |
| 2. Kualitas II berwarna putih tidak bertapak                   | Rp. 8.000.000/kg |
| 3. Kualitas III berwarna kuning dan/atau<br>dari Habitat Alami | Rp. 5.000.000/kg |

#### Pasal 6.....

Pasal 6

- (1) Setiap pengusaha penangkaran sarang burung walet wajib melaporkan hasil usahanya setiap kali panen ke Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Bagi Pengusaha yang tidak melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat  
pada tanggal 11 Maret 2011

BUPATI LANGKAT,

H. NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat  
pada tanggal 11 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

H. SURYA DJAHISA

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	11/3/11
ASISTEN ADM Umum	11/3/11
KABAG HUKUM	11/3/11
SASUBBAG T. HUKUM	11/3/11
STAF BAGIAN HUKUM	11/3/11

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2011 NOMOR.... 04